TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.6022 TRANSPORTASI. Perkeretaapian. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengatur mengenai tatanan pemerintahan, penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum, penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum, dan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sumber daya manusia Perkeretaapian, perizinan, pembinaan Perkeretaapian, peran serta masyarakat, serta sanksi administrasi.

Salah satu upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Perkeretaapian nasional adalah dengan cara mempermudah masuknya swasta untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum serta perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum yang ada saat ini, khususnya yang terkait dengan proses pemilihan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional kereta api, maka penyediaan dan pembangunan prasarana Perkeretaapian dan pengadaan sarana Perkeretaapian harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan

www.peraturan.go.id

perawatan oleh tenaga yang telah memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan atas pengoperasian prasarana dan sarana Perkeretaapian yang handal, serta sumber daya manusia Perkeretaapian yang mempunyai kompetensi kecakapan yang sesuai dan memadai, perlu dilakukan kegiatan penilaian keselamatan (*safety assessment*) terhadap prasarana, sarana dan SDM Perkeretaapian, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kereta api.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan teknologi” adalah perubahan spesifikasi teknis terhadap peralatan atau material menjadi lebih efisien,

www.peraturan.go.id

handal, dan cepat, seperti teknologi persinyalan, bantalan, dan penambat.

Angka 4

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uji rancang bangun dan rekayasa” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana Perkeretaapian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uji statis” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana Perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji dinamis” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana Perkeretaapian dalam keadaan bergerak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 202

Dihapus.

Angka 6

Pasal 203

Dihapus.

www.peraturan.go.id

Angka 7

Pasal 204

Dihapus.

Angka 8

Pasal 206

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 213

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dimaksudkan karena Badan Usaha secara ekonomi layak tetapi secara finansial tidak layak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian" adalah bahwa pelaksanaan:

a. pengadaan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan sarana Perkeretaapian;

b. pengoperasian sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang sarana Perkeretaapian;

www.peraturan.go.id

c. perawatan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan sarana Perkeretaapian; dan

d. pengusahaan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan sarana Perkeretaapian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “angkutan perintis” adalah penyelenggaraan Perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi belum dapat dilakukan oleh Badan Usaha karena tidak layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi.

Angka 11

Pasal 248

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id